



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1031/2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit polio merupakan salah satu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan seluruh negara telah berkomitmen untuk mewujudkan eradikasi polio;
- b. bahwa telah terjadi kejadian luar biasa polio *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 2 di beberapa kabupaten/kota serta dilaporkannya kasus polio *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 1, sehingga diperlukan upaya penanggulangan melalui imunisasi;
- c. bahwa berdasarkan penilaian risiko, sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia dikategorikan wilayah risiko tinggi penularan polio;
- d. bahwa untuk memutus rantai penularan virus *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 2 dan *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 1 diperlukan imunisasi yang masif melalui kegiatan pekan imunisasi nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional dalam rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan pekan imunisasi nasional dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa polio yang selanjutnya disebut PIN, untuk memutus rantai penularan virus *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 2 dan *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 1 dan meningkatkan *herd immunity* sebagai upaya mempertahankan status Indonesia bebas polio.

KEDUA : PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dalam dua tahap, sebagai berikut:

- a. PIN tahap 1 dilaksanakan di 6 (enam) provinsi, yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya; dan
- b. PIN tahap 2 dilaksanakan di 27 (dua puluh tujuh) provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Daerah Khusus Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (kecuali Kabupaten Sleman), Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

KETIGA : PIN tahap 1 dimulai pada minggu keempat Mei 2024 dan PIN tahap 2 dimulai pada minggu kedua Juli 2024.

- KEEMPAT : PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditujukan untuk seluruh anak usia 0 bulan sampai dengan 7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.
- KELIMA : Vaksin yang digunakan dalam pelaksanaan PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan vaksin *novel Oral Polio Vaccine type 2* (nOPV2).
- KEENAM : Selain menggunakan vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, 6 (enam) provinsi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, juga menggunakan vaksin *bivalent Oral Polio Vaccine* (bOPV).
- KETUJUH : Tata cara pelaksanaan PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didukung oleh pendanaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003